



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.373, 2010

KEMENTERIAN AGAMA. Biaya. Ibadah Haji
Khusus. Pembayaran.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1431H/2010M**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/ 2010M, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1431H/2010M;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/ 2010M
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PENYELENG-GARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1431H/2010M.**

Pasal 1

- (1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah haji dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanan yang bersifat khusus.
- (2) Besaran minimal BPIH Khusus Tahun 1431H/2010M sebesar USD 6,500 (enam ribu lima ratus Dollar Amerika) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jemaah.

Pasal 2

Besaran minimal BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan pelayanan minimal sebagai berikut:

- a. Memberikan fasilitas akomodasi hotel berbintang 4 di Jeddah, Makkah dan Madinah, dengan ketentuan jarak maksimal 500 meter dari Masjidil Haram (Makkah), dan maksimal 500 meter dari Masjid Nabawi (Madinah);
- b. Memberikan pelayanan katering di Jeddah, Makkah, dan Madinah yang disajikan secara prasmanan, menu Indonesia, dan pelayanan standar hotel;